



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 61 TAHUN 2022  
TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,  
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur, maka komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur membentuk tim pelaksana kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Helpdesk;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1100/PL.01-SD/53/2022 perihal Penegasan tanggal 31 Juli 2022;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 71/PK.01-BA/5311/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang pembahasan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Kerja helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja helpdesk sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU berpedoman pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Pembentukan *helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,



Sherlina Sinak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN  
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN  
 SUMBA TIMUR

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI  
 DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Oktavianus Landi	Ketua	Pengarah
2.	Ivony Rambu Wori Hana	Anggota	Pengarah
3.	Muhamad Syadak Balole	Anggota	Pengarah
4.	Romanus Ramone	Anggota	Pengarah
5.	Marthen Tanggu Rami	Anggota	Pengarah
6.	Kh. Umbu Tamu Hawu	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Simson Ratoebandjoe	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Ketua
8.	Scherlina Snak	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
9.	Umbu K. Sapularung	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Sacarias Lenggu	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
11.	Serly S. Duan	Staf	Koordinator
12.	Anaci C. S. Pada	Staf	Koordinator
13.	Yakobus Kiik	Staf	Koordinator
14.	Arab Harabi Loda	Staf	Koordinator
15.	Yulianus Njuruhapa	Staf	Koordinator
16.	Usman Mohamad	Staf	Koordinator Harian
17.	Sedelti Remi	Staf	Koordinator Harian
18.	Francis K. Huma Ly	Staf	Koordinator Harian
19.	Ade U. T. Namupraing	Staf	Koordinator Harian
20.	Manase Mehang Pandoy	Staf	Koordinator Harian
21.	Ariyanto Hamandika	PPNPN	Koordinator Harian
22.	Sisilia Novita Ana Amah	PPNPN	Koordinator Harian
23.	Virgiawan J. Dida	PPNPN	Anggota
24.	Desman B. Lenggu	PPNPN	Anggota
25.	Erson Manja Landupraing	PPNPN	Anggota
26.	Ferdinandus K. Hamaduna	PPNPN	Anggota
27.	Antonius Namutana	PPNPN	Anggota
28.	David Hedrik Kale	PPNPN	Anggota
29.	Petrus NG. Npakamang	PPNPN	Anggota
30.	Ndula Rawa Mbuhang	PPNPN	Anggota
31.	Umbu Jen Watu Pelit	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBA TIMUR  
 NOMOR 61 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN  
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA  
 KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,  
 VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Bertanggung jawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh Helpdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu dan melakukan konsultasi ke Tim Helpdesk Provinsi.
2.	Penanggungjawab	Bertanggung jawab melaporkan kegiatan helpdesk kepada anggota KPU Sumba Timur secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi
3.	Ketua	a. Menyusun Program Kegiatan Helpdesk. b. Memantau jalannya Pelaksanaan Kegiatan Helpdesk. c. Berkoordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk. d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Sekretaris KPU secara berkala ataupun pada waktu tertentu

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta pemilu.
4	Sekretaris	a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk. b. Melaporkan Rekapitulasi pelayanan helpdesk partai politik calon peserta pemilu setiap hari kepada ketua Helpdesk.
5	Tim Helpdesk	
	A. Koordinator	1. Memonitor Petugas helpdesk dan Pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk. 2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk. 3. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala. 4. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.
	B. Koordinator Harian	1. Melaksanakan Program Kegiatan Helpdesk 2. Menerima Laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis ditempat helpdesk kepada koordinator helpdesk. 3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk. 4. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk. 5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan. 6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung.
	C. Anggota	1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas.

NO	KEDUDUKAN DALAMTIM	URAIAN TUGAS
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenan dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada koordinator harian.</li><li>3. Mengisi laporan harian helpdesk.</li><li>4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait sipol melalui:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Elektronik (email),</li><li>b. Aplikasi Pesan Online;</li><li>c. Pertemuan Online</li><li>d. Tatap Muka.</li></ol></li><li>5. Melakukan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota helpdesk.</li></ol>


Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum,



Scherlina Snak